

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK.**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK.**

**KEGIATAN USAHA UTAMA:**

Penyedia layanan infrastruktur penunjang telekomunikasi independen yang meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan site telekomunikasi dan jaringan kabel serat optik berikut sarana pendukungnya, baik secara langsung maupun melalui entitas anak.

**Berkedudukan di Jakarta Selatan**

**KANTOR PUSAT**

Rukan Permata Senayan Blok C 01-02  
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan  
Telepon: (6221) 5794-0688 Fax : (6221) 5795-0077

[website: www.stptower.com](http://www.stptower.com)

[email: Corporate.Secretary@stptower.com](mailto:Corporate.Secretary@stptower.com)

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN, KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

**DEFINISI**

- Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan selaku auditor independen yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- Bapepam dan LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang dahulu dikenal sebagai Bapepam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi, tugas dan wewenangnya telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- Bursa Efek : PT Bursa Efek Indonesia
- Biro Administrasi Efek : PT Raya Saham Registra yang merupakan biro administrasi efek yang mengelola efek Perseroan.
- Direktur : Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
- Dewan Komisaris : Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal keterbukaan informasi ini.
- Laporan Keuangan : Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dan entitas anaknya untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
- Kurs Tengah: : Kurs tengah Bank Indonesia per tanggal Laporan Keuangan sebesar Rp 13.901,00 (tiga belas ribu sembilan ratus satu Rupiah) /USD.
- Obligasi : Obligasi dalam mata uang U.S. Dollar dengan jumlah sebesar USD400.000.000 (empat ratus juta Dollar Amerika Serikat) dan/atau dalam mata uang Rupiah sebesar Rp 8.000.000.000.000,- (delapan triliun rupiah) dengan tingkat bunga dan jangka waktu yang akan ditentukan kemudian dan akan dijamin dengan (i) jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan; dan/atau (ii) sebagian besar atau seluruh aset dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan (jika diperlukan).
- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK : Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Pemegang Saham Perseroan	:	Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.
Penerbit	:	Perseroan atau entitas anak Perseroan.
Penilai Independen	:	Pihak yang akan ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian atas kewajaran Rencana Transaksi sesuai dengan ketentuan POJK No. 17/2020 pada saat pelaksanaan Rencana Transaksi.
Peraturan No. IX.E.1	:	Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Perseroan	:	PT Solusi Tunas Pratama Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
POJK No. 15/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 17/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 31/2015	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
Rencana Transaksi	:	Rencana penerbitan Obligasi oleh Penerbit yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, dimana dana hasil penerbitan Obligasi tersebut akan digunakan baik dalam bentuk pinjaman antar perusahaan dan/atau penyertaan saham-saham kepada entitas anak untuk antara lain, untuk pembiayaan kembali pinjaman dan/atau menambah modal kerja Perseroan dan/atau menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum termasuk namun tidak terbatas untuk beban pemasaran, gaji, umum dan administrasi dan beban operasional lainnya.

## I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana penerbitan Obligasi yang akan dilaksanakan oleh Penerbit, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 2.973.515.440.266,- (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus lima belas juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam Rupiah), hal mana, nilai Rencana Transaksi adalah (i) apabila dalam mata uang USD, adalah sebesar USD400.000.000 (empat

ratus juta Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp 5.560.400.000.000.- (lima triliun lima ratus enam puluh miliar empat ratus juta Rupiah) dengan menggunakan Kurs Tengah; dan/atau (ii) apabila dalam mata uang Rupiah, adalah sebesar Rp 8.000.000.000.000.- (delapan triliun rupiah). Berdasarkan hal tersebut diatas, maka apabila Rencana Transaksi (i) dalam mata uang USD, akan mencapai 187% (seratus delapan puluh tujuh persen); atau (ii) dalam mata uang Rupiah, akan mencapai 269% (dua ratus enam puluh sembilan persen) dari ekuitas Perseroan. Dan karenanya, Rencana Transaksi tersebut memiliki nilai transaksi lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan.

Dana hasil penerbitan Obligasi tersebut akan digunakan oleh Penerbit untuk digunakan baik dalam bentuk pinjaman antar perusahaan dan/atau penyertaan saham-saham Penerbit kepada entitas anak yang dimiliki seluruhnya oleh Penerbit dan selanjutnya, entitas anak tersebut akan menggunakan dana hasil penerbitan Obligasi tersebut sebagai pinjaman antar perusahaan kepada Perseroan.

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, dalam hal pelaksanaan penggunaan dana merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan maka Perseroan akan memenuhi Peraturan No. IX.E.1 dan POJK No. 17/2020.

Berdasarkan hal - hal yang telah disebutkan di atas, Keterbukaan Informasi ini disiapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf d butir 1 dan Pasal 17 POJK No. 17/2020, yakni sehubungan dengan transaksi material dengan nilai transaksi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan.

## **II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI DAN DAMPAK TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN**

### **A. TRANSAKSI**

#### **1. Alasan dan Latar Belakang**

Perseroan adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan layanan infrastruktur penunjang telekomunikasi independen yang meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan site telekomunikasi dan jaringan kabel serat optik berikut sarana pendukungnya baik secara langsung maupun melalui entitas anak.

Rencana Transaksi ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan likuiditas Perseroan untuk menunjang kebutuhan operasional, pertumbuhan aset maupun pendanaan Perseroan secara umum, termasuk efisiensi dengan melakukan penerbitan Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atau entitas anak Perseroan, dengan kondisi, persyaratan dan jangka waktu yang lebih baik yang diharapkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan laba secara optimal dan akan meningkatkan nilai Perseroan.

#### **2. Manfaat Transaksi Terhadap Perseroan**

Perseroan berkeyakinan bahwa penerbitan Obligasi yang dilakukan akan mendatangkan banyak manfaat bagi Perseroan atau entitas anak Perseroan di kemudian hari, antara lain:

- a. terhadap kondisi keuangan dan meningkatkan profil hutang Perseroan;
- b. terhadap kemampuan Perseroan untuk melakukan penambahan likuiditas dan melaksanakan rencana-rencana Perseroan sejalan dengan strategi bisnis yang telah disusun oleh Perseroan; dan

- c. adanya diversifikasi sumber pendanaan Perseroan dengan jangka waktu pengembalian pokok yang relatif lebih panjang dan bunga yang tetap untuk mendanai pengembangan usaha Perseroan apabila dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya.

### 3. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

- a. Berikut adalah uraian singkat mengenai Obligasi:

Obyek Transaksi	:	Obligasi.
Penerbit	:	Perseroan atau entitas anak Perseroan.
Nilai	:	Dalam mata uang U.S. Dollar dengan jumlah sebesar 400.000.000 USD (empat ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang ekuivalen dengan mata uang Rupiah sebesar Rp 5.560.400.000.000,- (lima triliun lima ratus enam puluh miliar empat ratus juta Rupiah) dengan menggunakan Kurs Tengah dan/atau dalam mata uang Rupiah sebesar Rp 8.000.000.000.000,- (delapan triliun rupiah)
Jaminan	:	(i) jaminan perusahaan ( <i>corporate guarantee</i> ) dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan; dan/atau (ii) sebagian besar atau seluruh aset dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan (jika diperlukan).
Tujuan penggunaan dana	:	Hasil penerbitan Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan akan digunakan untuk, antara lain, untuk menambah modal kerja Perseroan dan/atau menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum termasuk namun tidak terbatas untuk beban pemasaran, gaji, umum dan administrasi dan beban operasional lainnya. Penerbitan Obligasi terutama ditujukan agar Perseroan memperoleh alternatif biaya pendanaan murah dengan struktur pendanaan yang fleksibel dibandingkan dengan pendanaan yang ada saat ini. Perseroan melihat kondisi pasar (market) saat ini sangat mendukung penerbitan Obligasi sehingga diharapkan menjadi momentum baik untuk pendanaan Perseroan yang semakin efisien. Jika penerbitan Obligasi tidak berhasil, maka Perseroan akan tetap menggunakan pendanaan yang ada saat ini dan/atau menggunakan pendanaan dari perbankan dan/atau dari hasil operasional Perseroan sebagaimana yang dilakukan oleh Perseroan selama ini.
Jatuh Tempo Hutang Pokok	Pembayaran :	Akan ditentukan kemudian.

Bunga : Akan ditentukan kemudian.

b. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

i. **Perseroan**

Riwayat Singkat

Perseroan merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 25 Juli 2006, dibuat di hadapan Ridjqi Nurdiani, S.H., Notaris di Bekasi. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W8-00259 HT.01.01-TH.2006 tanggal 27 September 2006, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 73 tanggal 11 September 2007, Tambahan No. 9241.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 7, tanggal 15 Mei 2019, dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur, yang isinya sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya Pasal 3, Pasal 11 dan Pasal 15 ("**Akta No. 7 tanggal 15 Mei 2019**").

Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana tercantum dalam Akta No. 7 tanggal 15 Mei 2019 ini telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0030471.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 11 Juni 2019.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pada tanggal diumumkannya Keterbukaan Informasi ini, maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 7 tanggal 15 Mei 2019, yaitu berusaha dalam bidang konstruksi, real estate, aktivitas keuangan dan asuransi, perdagangan besar dan informasi dan komunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

1. Konstruksi sentral telekomunikasi;
2. Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa;
3. Aktivitas perusahaan holding.

Kegiatan Usaha Penunjang

1. Perdagangan besar peralatan telekomunikasi;
2. Aktivitas telekomunikasi dengan kabel.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan dan kepemilikan saham 5% ke atas per tanggal 31 Mei 2020 yang telah dipersiapkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal @Rp100,00 (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>200.000.000.000,00</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Kharisma Indah Ekaprima	491.384.554	49.138.455.400,00	43,20%
Cahaya Anugerah Nusantara HLD LTD	290.228.868	29.022.886.800,00	25,51%
Juliawati Gunawan (Direktur)	359.596	35.959.600,00	0,03%
Masyarakat	355.606.680	35.560.668.000,00	31,26%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.137.579.698</b>	<b>113.757.969.800,00</b>	<b>100,00%</b>

### Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur Utama : Nobel Tanihaha  
Direktur : Juliawati Gunawan  
Direktur Independen : Tommy Gustavi Utomo

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jeffrey Yuwono  
Wakil Komisaris Utama : Ludwig Indrawan  
Komisaris : Thong Thong Sennelius  
Komisaris Independen : Erry Firmansyah  
Komisaris Independen : Muhamad Senang Sembiring

#### ii. Penerbit Lain Apabila Obligasi Tidak Diterbitkan Oleh Perseroan

Entitas anak Perseroan yang akan ditentukan kemudian.

#### c. Rencana Penggunaan Dana

Rencana penggunaan dana dari hasil penerbitan Obligasi akan diterima dan dipergunakan oleh Perseroan atau entitas anak Perseroan untuk melakukan pembiayaan kembali pinjaman dan/atau menambah modal kerja Perseroan dan/atau menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum, termasuk namun tidak terbatas untuk beban pemasaran, gaji, umum dan administrasi dan beban operasional lainnya. Sehubungan dengan dana hasil penerbitan Obligasi yang akan diterima oleh Perseroan, Perseroan akan senantiasa memenuhi ketentuan peraturan di bidang pasar modal.

## B. TRANSAKSI YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DAN/ATAU TRANSAKSI AFILIASI

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 2.973.515.440.266,- (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus lima belas juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam Rupiah), hal mana, nilai Rencana Transaksi adalah (i) apabila dalam mata uang USD, adalah sebesar USD400.000.000 (empat ratus juta Dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen

dengan Rp 5.560.400.000.000.- (lima triliun lima ratus enam puluh miliar empat ratus juta Rupiah) dengan menggunakan Kurs Tengah; dan/atau (ii) apabila dalam mata uang Rupiah, adalah sebesar Rp 8.000.000.000.000.- (delapan triliun rupiah).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka apabila Rencana Transaksi (i) dalam mata uang USD, akan mencapai 187% (seratus delapan puluh tujuh persen); atau (ii) dalam mata uang Rupiah, akan mencapai 269% (dua ratus enam puluh sembilan persen) dari ekuitas Perseroan. Dan karenanya, Rencana Transaksi tersebut merupakan transaksi material dengan nilai transaksi lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (1) huruf d butir 1 POJK No. 17/2020.

Dengan demikian, Transaksi disyaratkan untuk memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan dan Perseroan wajib mengumumkan informasi mengenai Transaksi bersamaan dengan pengumuman RUPSLB paling sedikit dalam (a) 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional, (b) situs web Perseroan dan (c) situs web Bursa Efek serta wajib menyampaikan bukti pengumuman melalui surat kabar harian tersebut kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman Keterbukaan Informasi ini.

Dengan mengingat bahwa investor Obligasi dari Rencana Transaksi ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan maka Rencana Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan dan bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Sehubungan dengan rencana pemberian jaminan perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dan/atau pemberian jaminan berupa sebagian besar aset Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan kepada pemegang Obligasi merupakan suatu transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b.5) Peraturan No. IX.E.1. Namun demikian, mengingat penerbitan Obligasi merupakan transaksi material yang telah diumumkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan tidak terdapat benturan kepentingan, maka sesuai butir 5.a.1) Peraturan No. IX.E.1, Rencana Transaksi hanya wajib tunduk pada ketentuan POJK No. 17/2020 yang dipenuhi dengan dilaksanakannya pengumuman Keterbukaan Informasi ini.

Rencana pemberian pinjaman oleh entitas anak Perseroan kepada Perseroan (apabila penerbitan Obligasi dilaksanakan oleh entitas anak Perseroan) terkait dengan rencana penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi dikecualikan dari transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 karena transaksi tersebut dilaksanakan dengan dan antara perusahaan yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat(2) POJK No. 17/2020, Perseroan wajib mengumumkan ringkasan laporan penilai dan keterangan mengenai jumlah dana yang akan dipinjam, tingkat suku bunga dan nilai penjaminan sehubungan dengan penerbitan Obligasi paling sedikit dalam (a) satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional, (b) situs web Perseroan dan (c) situs web Bursa Efek serta wajib menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Obligasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 POJK No. 17/2020, dalam hal transaksi material yang telah disetujui dalam RUPSLB belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPSLB, maka transaksi material hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan kembali RUPSLB.

Lebih lanjut, sehubungan dengan fasilitas hutang yang dimiliki Perseroan, saat ini Perseroan telah melakukan langkah-langkah pendekatan terhadap pihak-pihak terkait (termasuk

kreditur Peseroan) untuk memperoleh persetujuan atas Rencana Transaksi. Guna menjaga Rencana Transaksi berjalan dengan lancar, Perseroan akan memastikan bahwa, sebelum dilaksanakannya Rencana Transaksi, seluruh persetujuan dari pihak lain (termasuk kreditur) telah diperoleh Perseroan sebagaimana diperlukan.

### **C. DAMPAK RENCANA TRANSAKSI ATAS KEUANGAN PERSEROAN**

Sebagian dana dari Obligasi yang akan diterbitkan akan digunakan untuk melakukan pembiayaan kembali pinjaman dan/atau menambah modal kerja Perseroan dan/atau menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum, termasuk namun tidak terbatas untuk beban pemasaran, gaji, umum dan administrasi dan beban operasional lainnya. Dengan skema pembiayaan kembali pinjaman, jatuh tempo pembayaran pinjaman relatif lebih panjang, dimana likuiditas pinjaman jangka pendek akan lebih meningkat. Selain itu, dengan tingkat bunga tetap yang dimiliki Obligasi, akan memudahkan Perseroan dalam perencanaan keuangannya.

## **III. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN**

Informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan. Lebih lanjut, Dewan Komisaris dan Direksi dengan ini juga menyatakan bahwa Rencana Transaksi sebagaimana telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

## **IV. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI**

Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Rencana Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:

- a. Makes & Partners Law Firm, dalam rangka penyiapan Keterbukaan Informasi ini; dan
- b. Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan selaku auditor independen, yang melakukan audit atas laporan keuangan tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

## **V. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, POJK No. 17/2020 dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan RUPSLB telah diiklankan bersamaan dengan keterbukaan informasi ini, sedangkan panggilan untuk RUPSLB akan diiklankan pada tanggal 15 Juni 2020.

RUPST DAN RUPSLB akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, bertempat di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jl Sultan Iskandar Muda, Jakarta 12240. Agenda RUPST dan RUPSLB secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

### **A. Agenda RUPST**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Rekan dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2020 dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2019.
5. Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
6. Persetujuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

#### **B. Agenda RUPSLB**

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan cara menerbitkan saham baru Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan atau anak perusahaan Perseroan untuk menerbitkan obligasi dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang dolar Amerika Serikat (USD) dimana nilai penerbitan obligasi akan melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan dan dapat dijamin dengan (i) jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan; dan/atau (ii) sebagian besar atau seluruh aset dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan (jika diperlukan).
3. Persetujuan atas rencana Perseroan sehubungan dengan pemulihan usaha Perseroan dan/atau entitas-entitas anak Perseroan yang terdampak dengan adanya pandemi Covid-19, termasuk antara lain untuk melakukan restrukturisasi atas kewajiban-kewajiban Perseroan dan/atau entitas-entitas anak Perseroan, yang akan dilakukan dengan mengingat ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pemberian ratifikasi atas langkah-langkah yang dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan rencana Perseroan dimaksud.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB tersebut adalah:

- a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **29 Juli 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Raya Saham Registra yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Plaza Sentral Building Lantai 2 Jl. Jend. Sudirman 47-48 Jakarta atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan.

- b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal **29 Juli 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan.

Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat.

Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam RUPST dan RUPSLB dapat menunjuk kuasa dan menyerahkan surat kuasa ke alamat Perseroan sebelum RUPSLB dimulai atau melalui faksimili, ditujukan kepada PT Raya Saham Registra dan kemudian mengirimkan aslinya ke alamat Perseroan.

Persyaratan pelaksanaan RUPSLB berdasarkan POJK No. 17/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Sehubungan dengan Rencana Transaksi yang merupakan transaksi material yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, maka Rencana Transaksi wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPSLB, sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam POJK No. 15/2020 dan POJK No. 17/2020.
- b. Rencana Transaksi dapat dilaksanakan, apabila dalam RUPSLB terpenuhi persyaratan sebagai berikut:
- i. Untuk menyetujui Rencana Transaksi yang merupakan suatu transaksi material RUPSLB harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB.
  - ii. Jika kuorum kehadiran untuk RUPSLB di atas tidak tercapai, maka Perseroan akan melakukan RUPSLB kedua dengan cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku, yaitu pemanggilan RUPSLB kedua harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB kedua diadakan. RUPSLB kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPSLB pertama.
- c. Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSLB ketiga ditetapkan oleh OJK.
- d. Rencana penjaminan sebagian besar aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi dapat dilaksanakan apabila RUPSLB dihadiri oleh paling sedikit  $3/4$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $3/4$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.

## **VI. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

Setelah melakukan analisa yang mendalam, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham untuk menyetujui Rencana Transaksi dalam RUPSLB yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 22 Juli 2020, karena Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan.

## VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Rencana Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

**PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk.**

**Kantor Pusat:**

Rukan Permata Senayan Blok C 01-02  
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan  
Telepon: (6221) 5794-0688 Fax : (6221) 5795-0077

[website: www.stptower.com](http://www.stptower.com)

[email: Corporate.Secretary@stptower.com](mailto:Corporate.Secretary@stptower.com)

U.p. *Corporate Secretary*

Jakarta, 15 Juni 2020

Direksi PT Solusi Tunas Pratama Tbk.